



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR



Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit – Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selaku kepala satuan kerja Eselon II pada Auditorat Keuangan Negara VI berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja satuan kerja Eselon II Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang berisikan pencapaian dan pertanggungjawaban kinerja satuan kerja, serta evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan digunakan juga sebagai bagian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana BPK.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 merupakan capaian dari penjabaran sasaran dan target dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020 – 2024. Dalam laporan ini disajikan target dan pencapaian, serta evaluasi Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam tiga belas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.

Hasil pengukuran atas tiga belas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mencapai 99,80. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 ini merupakan pencapaian tahun kedua implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020 – 2024.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan upaya maksimal dalam dalam keterbatasan dan akan senantiasa melakukan evaluasi dan melakukan upaya - upaya perbaikan guna peningkatan kinerja satuan kerja khususnya serta peningkatan kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

**Manado, 31 Januari 2022**

**Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara  
Kepala**



**Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.  
NIP 197111291998031002**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara .....	5
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK RI PERWAKILAN SULAWESI UTARA</b>	
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara .....	10
B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	
1. Indikator Kinerja Utama .....	19
2. Indikator Kinerja Keluaran .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA )</b>	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	21
B. Capaian Indikator Kinerja Keluaran .....	32
C. Evaluasi atas Sumber Daya .....	39
D. Perbandingan Capaian IKU .....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Tidak terkecuali bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga negara yang melakukan pengelolaan APBN, Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya Sekretaris Jenderal BPK menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit–Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

### **B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang - Undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

AKN VI merupakan unsur Pelaksana BPK yang menjalankan tugas fungsi pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK. Sesuai Pasal 585 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, sebagai mana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sementara sesuai Pasal 725, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi;


- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

#### STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA



**Gambar 1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, sebagai mana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas:

1. Sekretariat Perwakilan.
2. Subauditorat Sulawesi Utara I;
3. Subauditorat Sulawesi Utara II; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun penjabaran tugas dari masing–masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :

### **C.1 Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:

a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

b) Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia bidang rekrutmen dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan jabatan, administrasi belanja pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai, penghargaan dan kesehatan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

c) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

d) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan

teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

e) Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

## **C.2 Subauditorat Sulawesi Utara I**

Subauditorat Sulawesi Utara I mempunyai tugas:

a) pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Manado dan BUMD, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

### **C.3 Subauditorat Sulawesi Utara II**

Subauditorat Sulawesi Utara II mempunyai tugas:

- a) Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kota Bitung dan BUMD serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

#### **D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 122 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 2 orang Kepala Subauditorat, 5 Orang Kepala Subbagian, 76 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, 18 orang Pegawai Pelaksana, dan 20 orang Tenaga Tidak Tetap. Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2021 sebesar Rp25.734.773.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp24.577.883.186,00 atau 95,50%. Sampai dengan bulan Desember 2021, posisi Kepala Sekretariat Perwakilan tidak ada yang menjabat sejak bulan September 2021.

**BAB II**  
**PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**  
**BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

**A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Dengan mempertimbangkan kondisi capaian kinerja, isu strategis, potensi dan permasalahan, BPK menetapkan visi yang berkesinambungan dengan periode renstra sebelumnya. Periode Renstra BPK saat ini sama dengan periode RPJMN. Hal ini bertujuan untuk sinergi antara Renstra BPK dengan RPJMN untuk memberikan daya dorong pada tercapainya tujuan bernegara. Pada renstra saat ini, periode perencanaan BPK mengalami percepatan menyesuaikan periode perencanaan RPJMN 2020–2024. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan.

Perwujudan visi BPK diupayakan dengan melaksanakan misi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilandasi nilai dasar yang menjadi semangat moral pegawai BPK. Untuk mencapai visi dan misinya, BPK menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang mencerminkan kondisi harapan setelah melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020–2024.

**1. Visi BPK**

Kesinambungan visi antar periode renstra menggambarkan kondisi strategis yang ingin dicapai BPK serta peranannya dalam perkembangan keuangan negara. Sebagai bentuk kesinambungan dengan renstra yang terdahulu, BPK menetapkan Visi 2020–2024 adalah:

**“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”**

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang

mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

## **2. Misi BPK**

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan system pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundangundangan, BPK menetapkan Misi sebagai berikut:

- 1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.**
- 2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.**
- 3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.**

Pernyataan misi pertama menekankan pada mandat BPK yang tercantum pada Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan akan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar serta pedoman pemeriksaan. Adapun hasil BPK meliputi LHP, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penghitungan Kerugian Negara, Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pendapat BPK, Pemberian Keterangan Ahli, Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pertimbangan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), dan Evaluasi BPK atas pemeriksaan akuntan publik. Hasil pemeriksaan BPK tersebut memuat rekomendasi, pendapat dan pertimbangan BPK yang bersifat *insight* dan/atau *foresight* yang menggambarkan dampak pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Harapan BPK untuk meningkatkan kematangan organisasinya tetap tidak menghilangkan peran *oversight* BPK untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Pernyataan misi kedua menekankan pada peranan BPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pemulihan kerugian negara/daerah. Korupsi telah merugikan keuangan negara dan melanggar hak - hak masyarakat sehingga perlu dicegah dan diberantas. Untuk itu, BPK mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal ini sesuai dengan wewenang BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pernyataan misi ketiga menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*). BPK sebagai lembaga pemeriksa yang berkeinginan untuk menjadi pemeran aktif dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara secara berkesinambungan, sudah seharusnya menjadi teladan (*role model*) bagi instansi lain, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga pemeriksa negara lain, dalam pengelolaan keuangan negara.

### **3. Nilai Dasar BPK**

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

#### **a. Independensi**

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

#### **b. Integritas**

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

#### **c. Profesionalisme**

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

### **4. Tujuan**

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020 – 2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut.



**Tujuan BPK 2020 – 2024 adalah meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.**

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat system pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan output organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program - program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, BPK memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (*mindset*), dan budaya kerja (*culture set*).

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasional untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut:



Visualisasi Renstra BPK 2020–2024

## 5. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

**Sasaran Strategis BPK 2020–2024 adalah Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.**

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya.

Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

## **6. Arah Kebijakan**

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020 – 2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut.

### **a. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.**

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan.

Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- **Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis.**

Strategi ini merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik secara nasional maupun global.

- **Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif**

BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan

implementasi *SDGs* sebagai agenda internasional.

- **Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara**

Melalui strategi ini, BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas mutu pemeriksaan dan kelembagaan bagi seluruh satuan kerja di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK.

- **Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara**

Kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan SDM yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Diklat diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi peserta pasca diklat, dan implementasi materi diklat pada organisasi sehingga kinerja BPK semakin baik. BPK berusaha mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara yang berlaku untuk internal organisasi dan eksternal baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* tersebut akan menghasilkan ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi lembaga pendidikan keuangan negara yang lain.

- **Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara**

BPK merumuskan strategi ini karena pelaksanaan tugas dan wewenangnya sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, BPK perlu meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara agar dampak pemulihannya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Beberapa aspek dalam strategi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penguatan Regulasi di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara.
- b. Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
- c. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

## **b. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi**

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK.

Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- **Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan**

Strategi ini merupakan perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan.

Selain itu, BPK juga berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan langsung atau tidak langsung bagi BPK yang meliputi lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta lembaga-lembaga internasional. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

## **B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah instrumen pengukuran kinerja satuan kerja yang merupakan bagian dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020 – 2024. Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan penjabaran (*cascading*) Sasaran Strategis yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2020 – 2024.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Indikator dan target kinerja. Indikator beserta target kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja TAHUN 2021

terdiri dari target Indikator Kinerja Utama dan target Indikator Kinerja Keluaran. Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Tortama KN VI), Anggota VI, Wakil Ketua dan Ketua BPK.

### 1. Indikator Kinerja Utama

Berikut Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021:

**Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target 2021
<b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%

Pengelolaan Pengukuran Indikator Kinerja Utama berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK). Mekanisme pengelolaan kinerja melalui SIMAK tahun 2021 melalui Aplikasi PRISMA (Perencanaan Implementasi Evaluasi & Manajemen Kinerja) dimulai dari penetapan target-target yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring serta evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK. Pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan melalui proses penginputan dan validasi yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMK.

## 2. Indikator Kinerja Keluaran

Berikut Sasaran, Rincian Output dan Indikator Rincian Output serta target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021:

Sasaran	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target 2021
<b>Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	100%
	Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
	Sumbangan IHPS Perwakilan	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
	Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%
	LHP Interim / Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	100%
	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%
<b>Meningkatnya Layanan Pemeriksaan</b>	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%
	Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket
	Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
		Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%

Pengelolaan Pengukuran Indikator Kinerja Keluaran dikelola oleh Subbagian Keuangan dengan mekanisme pelaporan berupa Laporan Bulanan Satuan Kerja dengan menjalankan monitoring bulanan, monitoring triwulanan, monitoring semesteran dan monitoring tahunan.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA)

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 memperoleh skor pencapaian kinerja 99,80. Berikut adalah uraian pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara:

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama

#### Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	78,82%	81,25%	N/A
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	N/A
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	79,77%	76,40%	68,94%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,06%	100,79%	N/A
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	101%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	103%	102%	N/A
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	4,41	4,47	4,66
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86	A 87,75	A 85,39	A
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,29%	99,29%	99,15%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8	4,05	3,97	4,63
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	99,05%	96,43%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	90,83%	89,41%	78,16%



## Capaian dan Perbandingan

- **IKU. 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.**

IKU. 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan. Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

IKU. 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 78,82 dari target yang ditetapkan yaitu 100%. IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan tahun 2021 mengalami penurunan capaian dibanding capaian tahun 2020 dengan nilai 81,25%. Penurunan capaian tahun 2021 disebabkan pada penurunan nilai pada Sub IKU Hasil Evaluasi EPP pada Tingkat Konsistensi atas LHP dengan nilai 47,05 dan Tingkat Akurasi atas LHP dengan nilai 64,70.

- **IKU. 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.**

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program

Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 adalah sama dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 100%.

Capaian ini didasari adanya Kegiatan Perencanaan Pemeriksaan dilaksanakan dengan terukur yang dituangkan dalam Program Pemeriksaan yang mampu dijalankan oleh Tim Pemeriksa.

- **IKU. 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.**

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 79,77% dari target yang ditetapkan yaitu 75%. Capaian Tahun 2021 ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2020 sebesar 76,40% dan capaian tahun 2019 sebesar 68,94%

Peningkatan Capaian ini didasari adanya komunikasi efektif dalam rangka mendorong proses percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan melalui penambahan durasi waktu pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

- **IKU. 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.**

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan

Tematik Nasional. Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tugas fungsi satuan kerja masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 101,06% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional ini mengalami peningkatan capaian dari capaian tahun 2020 sebesar 100,79%.

Capaian ini didasari adanya kegiatan pemeriksaan sesuai arahan Pemeriksaan Tematik Nasional, yaitu:

1. LHP Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Tenaga Kerja Setempat dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan secara Padat Karya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2020.
2. LHP Kinerja Efektivitas Pengelolaan PAD Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d Semester 1 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya.
3. LHP Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri Dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 Dan Semester I 2021 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dan Instansi Terkait Lainnya.
4. LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Manado.

5. LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bitung dan Instansi Terkait Lainnya di Bitung.
6. LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Manado dan Instansi Terkait Lainnya di Manado
7. LHP Kinerja atas Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 di Melonguane.
8. LHP Kinerja atas Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 di Airmadidi.
9. LHP Kinerja atas Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kota Tomohon dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 di Tomohon.
10. LHP Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pada Pemerintah Kota Bitung & Instansi Terkait Lainnya TA 2020 dan 2021 (s.d Triwulan III) di Bitung.
11. LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Instansi Terkait Lainnya di Ondong

- **IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.**

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan merupakan Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Instansi Penegak Hukum. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan pada pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian Tahun 2021 ini

sama dengan capaian tahun 2020 dengan capaian 100%, namun penurunan dari capaian tahun 2019 dengan capaian 101%. Pada tahun 2021 tidak ada pemeriksaan atas permintaan baik dari APH maupun dari Pemangku Kepentingan lainnya.

- **IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.**

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal merupakan Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 103% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2020 dengan capaian 102%.

Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal:

1. LHP Kepatuhan atas Belanja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 di Lolak.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 di Tahuna.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional dan Non Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT Bank SulutGo) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020 dan

Semester I 2021 di Jakarta, Malang, Surabaya, Kotamobagu, Gorontalo, dan Manado.

- **IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.**

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK merupakan Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 4,41 dari target yang ditetapkan yaitu 5. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2020 sebesar 4,47, dan dari tahun capaian tahun 2019 sebesar 4,66.

Penurunan ini akibat kurang optimalnya pembinaan pegawai serta adanya pegawai yang mendapat hukuman disiplin pada tahun 2021 sebanyak dua orang.

- **IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP**

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai A dengan nilai 87,75 dari target yang ditetapkan yaitu A dengan nilai 86. Capaian tahun 2021 ini mengalami kenaikan capaian tahun 2020 dengan nilai 85,39, dan lebih baik dibandingkan capaian tahun 2019 dengan nilai A.

Capaian tahun 2021 ini diperoleh dengan konsistensi ketepatan waktu penyusunan LAK Satuan Kerja Eselon II yang di laporkan kepada Eselon I serta berupaya melengkapi unsur – unsur yang terdapat dalam LAK tahun 2021. Namun demikian masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian sesuai Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 dari Inspektorat Utama, antara lain:

1. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian seluruh

indikator kinerja khususnya indikator kinerja keluaran.

2. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi keuangan terkait dengan sasaran atau kinerja tertentu.

- **IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 99,29% dari target yang ditetapkan yaitu 96%. Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi tahun 2021 ini sama dibanding capaian tahun 2020 sebesar 99,29% dan capaian tahun 2019 sebesar 99,15%.

Capain IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi tahun 2021 ini diperoleh dengan mendorong seluruh pegawai baik pegawai pemeriksa maupun pegawai sekretariat untuk memanfaatkan Aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Teknologi Informasi dan selalu *update* dalam penggunaannya.

- **IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan, pengambilan kembali, penggunaan, penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice*

(BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit / Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing* / penyebaran informasi / pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, review pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No. 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2021 ini sama dengan capaian tahun 2020 dan tahun 2019 sebesar 100%.

Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020 ini diperoleh dengan konsisten melakukan dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan berupa:

- a. Penyusunan Usulan *Best Practice* Tahun 2021 dengan judul Integrasi Sistem Dalam Optimalisasi Pengendalian Tamu Melalui Aplikasi Tamu BPK Sulut dan Instalasi *Thermal & ID Entrance Gate*”.
- b. Replikasi Best Practice Tahun 2021 dengan judul Optimalisasi Media Monitoring untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan dan Pengelolaan Website.
- c. Aktivitas *Knowlegde Management* tahun 2021 berupa:
  - 1) Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun 2021.
  - 2) *KTF* Penggunaan *Design Thinking for Public Service Excellence* dan *Lightning Decision Jam* untuk Penyelesaian Permasalahan Kerugian Negara.
  - 3) *Coaching* JASMIN di lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.



4) Diklat Administrasi Umum dan Keprotokolan.

- **IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.**

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 4,05 dari target yang ditetapkan yaitu 3,8. Capaian IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2021 ini mengalami kenaikan dari capaian tahun 2020 dengan nilai capaian 3,97, namun mengalami penurunan dari capaian tahun 2019 dengan nilai capaian 4,63.

Capaian IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2021 ini diperoleh dengan optimalisasi layanan – layanan yang berhubungan dengan *public awareness*, antara lain pengelolaan informasi publik berupa peluncuran aplikasi e-PPID, pengelolaan website dan pola penerimaan tamu yang dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

- **IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk

pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September.

Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satuan kerja baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satuan kerja baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi tahun 2021 ini mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2020 dengan nilai 99,05% dan lebih baik dibanding capaian tahun 2019 sebesar 96,43%.

Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi ini tidak lepas dari monitoring subbagian Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan melaksanakan monitoring secara berkala serta melakukan pengusulan pegawai untuk mengikuti diklat.

- **IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran**

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran. Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. Pencapaian keluaran

4. Efisiensi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 90,83% dari target yang ditetapkan yaitu 87,5%. Capaian IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2021 mengalami kenaikan dari capaian tahun 2020 sebesar 89,41% dan capaian tahun 2019 sebesar 78,16%.

Perolehan capaian IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2021 ini merupakan hasil optimalisasi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta pencapaian keluaran yang dilakukan setiap triwulan sehingga kinerja anggaran dapat dievaluasi secara terus menerus.

## **B. Capaian Indikator Kinerja Keluaran**

Indikator Kinerja Keluaran merupakan target kinerja yang dicantumkan mulai tahun 2020 sejalan dengan implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020 – 2024. Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam penerapan Indikator Kinerja Keluaran yang merupakan bagian dari Perjanjian Kinerja satuan kerja.

**Target dan Capaian Indikator Kinerja Keluaran  
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021**

Rincian Output		Indikator Rincian Output	Target 2021	Capaian 2021
RO. 01	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%
RO. 02	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	100%	100%
RO. 03	Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	100%
RO. 04	Sumbangan IHPS Perwakilan	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	100%
RO. 05	Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	100%
RO. 06	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
RO. 07	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%	100%
RO. 08	LHP Interim / Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim / Pendahuluan	100%	100%
RO. 09	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	100%
RO.10	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%	100%
RO.11	Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	1 Paket
RO.12	Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	95%
RO.13		Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	95%

**Capaian Indikator Kinerja Keluaran Tahun 2021**

**1. RO.01 Laporan Hasil Pemeriksaan.**

RO.01 Laporan Hasil Pemeriksaan mengukur tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Program Pemeriksaan.

RO.01 Laporan Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan perencanaan kegiatan pemeriksaan yang terukur, penyusunan program pemeriksaan yang baik serta komunikasi intensif dengan pihak pemerintah

daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.

## **2. RO. 02 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik**

RO.02 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik mengukur tingkat ketepatan waktu penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik terkait sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Program Pemeriksaan.

RO.02 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan komunikasi yang baik dengan partai politik melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta perencanaan kegiatan pemeriksaan yang terukur, penyusunan program pemeriksaan yang baik serta komunikasi intensif dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.

## **3. RO. 03 Bahan Perumusan Pendapat**

RO. 03 Bahan Perumusan Pendapat mengukur usulan Bahan Perumusan Pendapat dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang diterima oleh Ditama Revbang yang akan dijadikan Ditama Revbang sebagai bahan Usulan Pendapat BPK kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

RO. 03 Bahan Perumusan Pendapat pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan Usulan Bahan Pendapat yang disampaikan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara kepada Ditama Revbang melalui Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan dengan Judul “Pemberian Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” yang disampaikan melalui nota dinas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara nomor 245/ND/XIX.MND/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

#### **4. RO. 04 Sumbangan IHPS Perwakilan**

RO. 04 Sumbangan IHPS Perwakilan mengukur tingkat penyelesaian input data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP pada Semester I untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tingkat penyelesaian input data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP pada Semester II Tahun 2021 untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.

RO. 04 Sumbangan IHPS Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan penyusunan LHP yang sesuai Petunjuk Teknis Pemeriksaan baik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 maupun pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu sehingga mampu memenuhi standar isian pada Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) serta ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.

#### **5. RO. 05 Laporan Profil Entitas.**

RO. 05 Laporan Profil Entitas mengukur Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas yang dilaksanakan pada masing – masing semester di tahun 2021. Profil Entitas yang mutakhir dapat dimanfaatkan dalam penyusunan program pemeriksaan yang akurat sehingga dapat menjadi panduan pelaksanaan pemeriksaan.

RO. 05 Laporan Profil Entitas pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan koordinasi yang baik dengan entitas pemeriksaan untuk menyampaikan data profil entitas termutakhir dan penyusunan yang tepat waktu.

#### **6. RO. 06 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.**

RO. 06 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan mengukur tingkat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Semester I Tahun 2021 dan Semester II Tahun 2021 yang diinput dalam aplikasi

SMP.

RO. 06 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan penjadwalan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada masing – masing semester dengan baik yang dapat menghasilkan output yang dapat diinput dalam aplikasi SMP secara tepat waktu.

Untuk tahun 2021, pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Semester I Tahun 2021 dimulai pada tanggal 21 Juni 2021 melalui media komunikasi dalam jaringan (daring).
- b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Semester II Tahun 2021 dimulai pada tanggal 06 Desember 2021 melalui media komunikasi dalam jaringan (daring).

#### **7. RO. 07 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah.**

RO. 07 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah pada Semester I Tahun 2021 dan Semester II Tahun 2021 yang diinput dalam aplikasi SIKAD.

RO. 07 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan penjadwalan kegiatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada masing – masing semester dengan baik yang dapat menghasilkan output yang dapat diinput dalam aplikasi SIKAD secara tepat waktu.

Untuk tahun 2021, pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah periode Semester I Tahun 2021 dimulai pada tanggal 28 Juni 2021 melalui media

komunikasi dalam jaringan (daring).

- b. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah periode Semester II Tahun 2021 dimulai pada tanggal 13 Desember 2021 melalui media komunikasi dalam jaringan (daring).

#### **8. RO. 08 LHP Interim / Pendahuluan**

RO. 08 LHP Interim / Pendahuluan mengukur ketepatan waktu penyelesaian LHP interim / pendahuluan baik pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

RO. 08 LHP Interim / Pendahuluan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan interim / pendahuluan serta pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Program Pemeriksaan.

#### **9. RO. 09 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan**

RO. 09 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen pemeriksaan pada kegiatan-kegiatan yang masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2021 yang terbagi atas kegiatan pemeriksaan pada masing-masing semester.

RO. 09 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan tertib penjadwalan kegiatan pemeriksaan dan tertib penyusunan laporan kegiatan pemeriksaan serta tertib dalam pemenuhan waktu penyampaian laporan kegiatan pemeriksaan.

#### **10. RO. 10 Layanan Manajemen Internal Perwakilan**

RO. 10 Layanan Manajemen Internal Perwakilan mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen internal perwakilan berupa laporan mingguan dari masing-masing subbagian kepada Sekretariat Perwakilan,



laporan dua mingguan dari Sekretariat Perwakilan dan Subauditorat Sulawesi Utara I serta Subauditorat Sulawesi Utara II. Gabungan dari laporan tersebut akan disusun menjadi laporan bulanan perwakilan yang untuk kemudian dilakukan Perekaman Data Laporan Bulanan melalui Aplikasi PRISMA.

RO. 10 Layanan Manajemen Internal Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan tertib penyusunan laporan internal pada masing-masing tingkatan serta adanya komunikasi yang efektif diantara pengelola kegiatan dan penyusun laporan.

#### **11. RO. 11 Layanan Prasarana Internal.**

RO. 11 Layanan Prasarana Internal mengukur luas pembangunan / renovasi gedung dan bangunan yang dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Teknologi Informasi pada kegiatan yang berdampak pada penambahan aset tetap gedung bangunan.

RO. 11 Layanan Prasarana Internal pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai perencanaan kegiatan yang memadai, komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa serta kehandalan personel pelaksana kegiatan.

#### **12. RO. 12 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan.**

RO. 12 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan mengukur realisasi pembayaran gaji dan tunjangan yang dilaksanakan oleh Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) pada Subbagian Sumber Daya Manusia. Termasuk didalamnya kegiatan penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dan penyesuaian penghasilan yang disebabkan hal – hal lain.

RO. 12 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 95%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan tertib penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, komunikasi yang baik antara Subbagian Sumber Daya Manusia dengan seluruh pegawai dan tertib pelaksanaan pengelolaan anggaran

belanja pegawai oleh Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP).

### **13. RO. 13 Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.**

RO. 13 Realisasi Penyediaan Layanan Operasional Dan Pemeliharaan Kantor mengukur realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor yang dilaksanakan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi serta Subbagian Hukum.

RO. 13 Realisasi Penyediaan Layanan Operasional Dan Pemeliharaan Kantor pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 95%. Capaian tahun 2021 ini dapat dicapai dengan perencanaan kegiatan yang memadai, penyesuaian anggaran apabila diperlukan, komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta kehandalan personel pelaksana kegiatan.

### **C. Evaluasi atas Sumber Daya**

Dalam pengelolaan Manajemen Kinerja Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara senantiasa berusaha melakukan upaya – upaya evaluasi, termasuk didalamnya adalah proses evaluasi atas sumber daya. Evaluasi atas sumber daya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Evaluasi atas Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, pada tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengalami kekurangan pegawai yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Kebutuhan	Saat Ini	Kekurangan (-)
<b>A</b>	<b>Pemeriksa</b>			
1	Pemeriksa Madya	10	4	6
2	Pemeriksa Muda	30	25	5
3	Pemeriksa Pertama	89	64	25
<b>B</b>	<b>Jabatan Pelaksana</b>			
1	Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan	10	4	6
2	Subbagian Sumber Daya Manusia	6	3	3
3	Subbagian Keuangan	6	4	2
4	Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	8	3	5
5	Subbagian Hukum	4	1	3

## 2. Evaluasi atas Sumber Daya Anggaran

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2021 sebesar Rp25.734.773.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp24.577.883.186,00 atau 95,50%.

**Laporan Realisasi Anggaran  
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2021**

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Realisasi	%
<b>CI</b>	<b>Program Pemeriksaan Keuangan Negara</b>	<b>25.734.773.000</b>	<b>24.577.883.186</b>	<b>95,50%</b>
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	25.734.773.000	24.577.883.186	95,50%
<b>EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>12.898.475.000</b>	<b>12.844.365.103</b>	<b>99,58%</b>
994	Layanan Perkantoran	12.898.475.000	12.844.365.103	99,58%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.249.480.000	6.217.165.300	99,48%
A	Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	650.982.000	636.670.385	97,80%
B	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	39.600.000	39.600.000	100,00%
C	Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	693.936.000	683.143.610	98,44%
D	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	278.160.000	278.160.000	100,00%
E	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	4.520.178.000	4.512.967.605	99,84%
F	Tunggakan Beban TA 2020	66.624.000	66.623.700	100,00%
<b>EAD</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>310.272.000</b>	<b>310.271.500</b>	<b>100,00%</b>
001	Layanan Sarana Internal	310.272.000	310.271.500	100,00%
<b>EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>	<b>61.722.000</b>	<b>61.699.000</b>	<b>99,96%</b>
001	Layanan Prasarana Internal	61.722.000	61.699.000	99,96%
<b>FAF</b>	<b>Pemeriksaan Keuangan</b>	<b>12.464.304.000</b>	<b>11.361.547.583</b>	<b>91,15%</b>
039	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	4.640.567.000	4.378.650.775	94,36%
074	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	286.296.000	285.695.490	99,79%
116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	4.885.000	3.500.000	71,65%
124	Sumbangan IHPS Perwakilan	85.680.000	73.721.450	86,04%
132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	29.280.000	0	0,00%
172	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	222.440.000	220.863.130	99,29%
213	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	363.152.000	339.520.880	93,49%
254	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	3.483.042.000	3.244.911.954	93,16%
273	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	2.096.359.000	1.739.563.275	82,98%

## D. Perbandingan Capaian IKU

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan Target Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024 adalah:

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Kinerja					Capaian 2021	2021 Banding 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	78,82%	78,82%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	79,77%	105%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	5	5	5	5	4,41	88,2%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A	A 87,75	101%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	99,29%	104,5%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	4,05	105%
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	90,83%	105%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ini merupakan sumber bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI BPK Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik yang sifatnya peningkatan ataupun penurunan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan capaian score dari tahun 2018 sebesar 87,17% menjadi 95,03% pada tahun 2019, naik menjadi 99,32% pada tahun 2020 dan naik menjadi 99,80% pada tahun 2021. Namun demikian masih terdapat beberapa IK yang masih dibawah target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan upaya - upaya perbaikan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja, antara lain dengan:

- a. Melakukan peningkatan Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, khususnya pada Tingkat Konsistensi atas LHP dan Tingkat Akurasi atas LHP.
- b. Melakukan sosialisasi dan pemahaman Implementasi Nilai Dasar BPK.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.